



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Baharuddin alias Aco bin H.Made;  
Tempat lahir : Lapai;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 14 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lelewawo Kec.Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Gusman bin Kaseng;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lelewawo Kec.Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 14 September 2018 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 11/Pid B/2018PN Lss tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid B/2018PN Lss tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa I Baharuddin alias Aco bin H.Made dan Terdakwa II Gusman bin Kaseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan pertama primair jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Baharuddin alias Aco bin H.Made dan terdakwa II Gusman bin Kaseng dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) batang kayu coklat warna hitam dengan panjang 126 (seratus dua puluh enam ) cm;
  - 1 (satu) batang kayu coklat warna hitam dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang pangkal kehulu 43 (tiga puluh empat) cm, lebar 5 (lima) cm bergagang dan bersarung warna coklat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penyidik polsek batu putih untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

### **Primair**

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II dalam perjalanan pulang dari kebun milik bapaknya terdakwa II, setibanya di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan POMBUA, pada saat itu POMBUA bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan "Kamu yang potong Balloku?", lalu dijawab terdakwa I "saya baru naik disini, tadi malam saya mencari ikan dilaut", selanjutnya POMBUA mencabut parang dan mengeluarkan dari sarungnya lalu mengarahkan parang tersebut ke arah, pada saat itu terdakwa I langsung mengambil potongan kayu lalu terdakwa I melemparkan potongan kayu tersebut ke arah POMBUA yang mengenai kepala POMBUA, lalu terdakwa II mengambil potongan kayu kemudian terdakwa terdakwa II memukul POMBUA menggunakan potongan kayu tersebut yang mengenai tangan kanan POMBUA, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.



meninggalkan POMBUA, perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut mengakibatkan POMBUA mengalami luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 389/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RATNA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Latowu.

Perbuatan mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana**;

**Subsidiar**

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :*

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II dalam perjalanan pulang dari kebun milik bapaknya terdakwa II, setibanya di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan POMBUA, pada saat itu POMBUA bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan "Kamu yang potong Balloku?", lalu dijawab terdakwa I "saya baru naik disini, tadi malam saya mencari ikan dilaut," selanjutnya POMBUA mencabut parang dan mengeluarkan dari sarungnya lalu mengarahkan parang tersebut kea rah, pada saat itu terdakwa I langsung mengambil potongan kayu lalu terdakwa I melemparkan potongan kayu tersebut ke arah POMBUA yang mengenai kepala POMBUA, lalu terdakwa II mengambil potongan kayu kemudian terdakwa II memukul POMBUA menggunakan potongan kayu tersebut yang mengenai tangan kanan POMBUA, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan POMBUA, perbuatan terdakwa I Bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II tersebut mengakibatkan POMBUA mengalami luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 389/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RATNA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Latowu.

Perbuatan mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;**

## A T A U

### Kedua

#### Primair

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II dalam perjalanan pulang dari kebun milik bapaknya terdakwa II, setibanya di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan POMBUA, pada saat itu POMBUA bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan “Kamu yang potong Balloku?”, lalu dijawab terdakwa I “saya baru naik disini, tadi malam saya mencari ikan dilaut”, selanjutnya POMBUA mencabut parang dan mengeluarkan dari sarungnya lalu mengarahkan parang tersebut ke arah, pada saat itu terdakwa I langsung mengambil potongan kayu lalu terdakwa I melemparkan potongan kayu tersebut ke arah POMBUA yang mengenai kepala POMBUA, lalu terdakwa II mengambil potongan kayu kemudian terdakwa terdakwa II memukul POMBUA menggunakan potongan kayu tersebut yang mengenai tangan kanan POMBUA, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan POMBUA, perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut mengakibatkan POMBUA mengalami luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 389/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RATNA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Latowu.

Bahwa Perbuatan mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

## Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :*

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II dalam perjalanan pulang dari kebun milik bapaknya terdakwa II, setibanya di Jalan Tani di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih kabupaten Kolaka Utara terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan POMBUA, pada saat itu POMBUA bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan “Kamu yang potong Balloku?”, lalu dijawab terdakwa I “saya baru naik disini, tadi malam saya mencari ikan dilaut,” selanjutnya POMBUA mencabut parang dan mengeluarkan dari sarungnya lalu mengarahkan parang tersebut kea rah, pada saat itu terdakwa I langsung mengambil potongan kayu lalu terdakwa I melemparkan potongan kayu tersebut ke arah POMBUA yang mengena kepala POMBUA, lalu terdakwa II mengambil potongan kayu kemudian terdakwa II memukul POMBUA menggunakan potongan kayu tersebut yang mengena tangan kanan POMBUA, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan POMBUA, perbuatan terdakwa I Bersama-sama dengan terdakwa II tersebut mengakibatkan POMBUA mengalami luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 389/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RATNA, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Latowu.

Bahwa Perbuatan mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias ACO Bin H. MADE** Bersama-sama dengan terdakwa II **GUSMAN Bin KASENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Pombua Bin Pado** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Baharuddin Alias Aco Bin H. Made dan Terdakwa Gusman Bin Kaseng oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada diri saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 14 september sekitar jam 16.00 wita bertempat di jalan tani Desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolut, saksi pergi disumur untuk mandi dan berwudhu, setelah itu saksi menuju pondok tempat tinggal saksi, pada saat saksi menuju pondok saksi bertemu dengan Terdakwa Baharuddin Alias Aco Bin H. Made dan Terdakwa Gusman Bin Kaseng, Sultang dan Sunny dan pada saat itu Terdakwa Baharuddin Alias Aco langsung marah mengambil kayu dan melemparkan kearah saksi dan mengenai kepala bagian depan saksi kemudian Terdakwa Gusman memukul tangan kanan saksi dengan sebatang kayu. Setelah saksi dilempar dan dipukul dengan menggunakan kayu saksi pulang kepondok dan pelaku masih berada di tempat kejadian;
- Bahwa cara Terdakwa Baharuddin melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara melempar saksi dengan menggunakan sebatang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu dan Terdakwa Gusman memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu;

- Bahwa Terdakwa Baharuddin alias Aco dan Terdakwa Gusman melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah kayu;
- Bahwa Seingat saksi Para Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar saksi dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai bagian dahi sedangkan Terdakwa Gusman memukul saksi menggunakan sebatang kayu dan mengenai lengan bagian siku sebelah kanan saksi;
- Bahwa Seingat saksi, saat melakukan penganiayaan, Terdakwa Baharuddin melempar saksi dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa Gusman juga memukul saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa jarak Terdakwa Baharuddin pada saat melempar saksi yaitu kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan Terdakwa Gusman berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut tangan kanan saksi mengalami patah tulang;
- Bahwa posisi saksi pada saat dipukuli oleh Para Terdakwa dalam posisi berdiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Sultang Bin Jafaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Baharuddin Alias Aco Bin H. Made dan Terdakwa Gusman Bin Kaseng oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada diri korban Pombua Bin Pado;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat itu, dan saksi melihat pemukulan secara langsung dan jelas dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi saksi melihat Terdakwa Baharuddin melempar korban dengan menggunakan sebatang kayu dan Terdakwa Gusman menganiaya korban dengan cara memukulnya dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa yang saksi lihat, masing-masing Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Baharuddin melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban pada bagian kepala bagian dahi dan Terdakwa Gusman memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai lengan bagian siku sebelah kanan;
- Bahwa seingat saksi posisi Terdakwa Baharuddin pada saat kejadian berhadapan dengan korban sedangkan Terdakwa Gusman berada disamping kanan korban;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan juga rekan saksi yang lainnya sedang menuju kekebun hendak mengambil racun ikan dan ketemu dengan korban di jalan;
- Bahwa saat itu Korban juga sedang membawa sebilah parang dan sempat mencabut parangnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada korban karena Korban saat itu tiba-tiba marah kepada Terdakwa Baharuddin dan Korban menuduh Terdakwa Baharuddin memotong bunga aren miliknya;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Korban tidak sempat melakukan perlawanan, namun sebelum kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terjadi, Korban terlebih dahulu mengejar Terdakwa Baharuddin Alias Aco;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin langsung dengan spontan memungut/mengambil kayu dan melemparkannya kearah Korban dan mengenai bagian dahi Korban itu sendiri;
- Bahwa setelah melempar Korban, Terdakwa Baharuddin langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa Gustam langsung mendekati Korban dan memukul lengan kanan Korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas akibat luka yang ia alami;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut tangan kanan Korban mengalami patah tulang;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Aulia Fajarina Hidayati Alias Ayu Binti Nurkholis Hardiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Baharuddin Alias Aco Bin H. Made dan Terdakwa Gusman Bin Kaseng oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada diri korban Pombua Bin Pado yang tidak lain adalah kakek saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian pengeroyokan terjadi, namun setelah kejadian pengeroyokan terjadi, Terdakwa Baharuddin Alias Aco datang kerumah dan mengatakan bahwa saksi baru saja memukul kakek kamu dan sekarang dia masih berada di kebun saat ini;
- Bahwa Saksi langsung menuju kekebun kakek saksi dan menjumpai kakek saksi dalam keadaan berdarah di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa Saat itu saksi langsung membawa kakek saksi ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi kekebun milik kakek saksi, saksi hanya menjumpai kakek saksi yang dalam keadaan terluka dan tidak bertemu dengan siapa-siapa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada kakek saksi saat itu;
- Bahwa Korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas akibat luka yang ia alami;
- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Para Terdakwa sempat datang ke rumah korban dan meminta maaf kepada korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Sunny Bin Anjas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Baharuddin Alias Aco Bin H. Made dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gusman Bin Kaseng oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada diri korban Pombua Bin Pado;

- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat itu, dan berada di samping Sultang dan saksi melihat pemukulan secara langsung dan jelas dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari Para Terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat penganiayaan dan pengeroyokan tersebut terjadi saksi melihat Terdakwa Baharuddin melempar korban dengan menggunakan sebatang kayu dan Terdakwa Gusman menganiaya korban dengan cara memukulnya dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa yang saksi lihat, masing-masing Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Baharuddin melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban pada bagian kepala bagian dahi dan Terdakwa Gusman memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai lengan bagian siku sebelah kanan;
- Bahwa seingat saksi posisi Tedakwa Baharuddin pada saat kejadian berhadapan dengan korban sedangkan Terdakwa Gusman berada disamping kanan korban;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan juga rekan saksi yang lainnya sedang menuju kekebun hendak mengambil racun ikan dan ketemu dengan korban di jalan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan kepada korban karena Korban saat itu tiba-tiba marah kepada Terdakwa Baharuddin dan Korban menuduh Terdakwa Baharuddin memotong bunga aren miliknya;
- Bahwa saat itu Korban juga sedang membawa sebilah parang dan sempat mencabut parangnya tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Korban tidak sempat melakukan perlawanan, namun sebelum kejadian penganiayaan dan pengeroyokan terjadi, Korban terlebih dahulu mengejar Terdakwa Baharuddin Alias Aco;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Baharuddin langsung dengan spontan memungut/mengambil kayu dan melemparkannya kearah Korban dan mengenai bagian dahi Korban itu sendiri;
- Bahwa setelah melempar Korban, Terdakwa Baharuddin langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa Gustam langsung mendekati Korban dan memukul lengan kanan Korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Korban sempat menjalani perawatan di Puskesmas akibat luka yang ia alami;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut tangan kanan Korban mengalami patah tulang;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr.Ratna** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Puskesmas Latowu, Kec.Batuputih, Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa Ahli membenarkan telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap diri korban dari kasus pengeroyokan atau penganiayaan atas nama Pombua Bin Pado;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa istilah medis dari pemeriksaan korban Pombua Bin Pado sesuai dengan keterangan visum nomor 309/IX/2018,tanggal 14 September 2018 tersebut :
  - Fraktur Salter Harris Tipe IV os Humerus Dextra adalah patah dibagian tulang panjang Humerus;
  - Tulang lainnya Intak : Tulang lain
  - Osteoporosis adalah kondisi saat Kualitas kepadatan tulang rentan retak.
  - Soft Tissue Swelling (+) adalah salah satu ciri khas terjadinya patah tulang atau pembengkakan jaringan lunak.
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan adalah benar dan Ahli dapat mempertanggung jawabkannya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 389/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratna, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Latowu yang mana Visum tersebut atas nama Pombua yang mana Visum tersebut menerangkan bahwa Pombua mengalami luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Baharuddin Alias Aco Bin H. Made.**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindakan pemukulan atau pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Gusman Bin Kasseng kepada korban Pombua Bin Pado ;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa melempar korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Gusman memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu terdakwa melempar Korban pada bagian kepala bagian depan, sedangkan Terdakwa Gusman memukul korban pada bagian tangan kanan dari korban;
- Bahwa Terdakwa melempar korban dengan menggunakan kayu, sedangkan Gusman seingat terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Gusman tega menganiaya korban dikarenakan saat itu korban memburu terdakwa dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan korban Gusman memukul korban karena melihat korban saat itu mengejar terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa Jarak terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 1 (satu) meter saja;
- Bahwa korban saat itu juga melakukan perlawanan saat kami menganiayanya;
- Bahwa setelah kami melakukan penganiayaan kepada korban, yang kami saksikan saat itu korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kami menganiaya korban, yang sempat melihat penganiayaan tersebut adalah saksi Sultang dan saksi Suny;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa langsung meninggalkan korban dan langsung pulang dan memberitahukan penganiayaan tersebut kepada saksi Aulia Fajarina yang tidak lain adalah cucu korban sendiri;

## **Terdakwa II Gusman Bin Kasseng**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan - tindakan pemukulan atau pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Baharuddin Alias Aco kepada korban Pombua Bin Pado ;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Baharuddin Alias Aco juga sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar korban;
- Bahwa Saat itu Terdakwa melempar Korban pada bagian kepala bagian depan, sedangkan terdakwa sendiri memukul korban pada bagian tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin Alias Aco melempar korban dengan menggunakan kayu, sedangkan terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Baharuddin Alias Aco tega menganiaya korban dikarenakan saat itu korban memburu Baharuddin Alias Aco dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan terdakwa memukul korban karena melihat korban saat itu mengejar Baharuddin Alias Aco dengan menggunakan parang;
- Bahwa jarak terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 2 (dua) meter saja;
- Bahwa korban saat itu juga melakukan perlawanan saat kami menganiayanya;
- Bahwa setelah kami melakukan penganiayaan kepada korban, yang kami saksikan saat itu korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kami menganiaya korban, yang sempat melihat penganiayaan tersebut adalah saksi Sultang dan saksi Suny;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa bersama Terdakwa Baharuddin Alias Aco langsung meninggalkan korban di kebunnya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Batang kayu cokelat warna hitam dengan panjang 126 (seratus dua puluh enam) cm;
- 1 (satu) Batang kayu cokelat warna hitam dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm;
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang pangkal kehulu 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 5 (lima) cm, bergagang dengan bersarung kayu warna cokelat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Baharuddin dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindakan pemukulan atau pengeroyokan yang Terdakwa Baharuddin lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Gusman Bin Kasseng kepada korban Pombua Bin Pado ;
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu terdakwa Baharuddin melempar korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Gusman memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa Baharuddin melempar Korban pada bagian kepala bagian depan dengan menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa Gusman memukul korban pada bagian tangan kanan dari korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin dan Terdakwa Gusman menganiaya korban dikarenakan saat itu korban memburu Terdakwa Baharuddin dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan terdakwa Gusman memukul korban karena melihat korban saat itu mengejar Terdakwa Baharuddin dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, yang Para Terdakwa saksikan saat itu korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menganiaya korban, yang sempat melihat penganiayaan tersebut adalah saksi Sultang dan saksi Suny;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan kepada korban, Terdakwa Baharuddin langsung meninggalkan korban dan langsung pulang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 389/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratna, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Latowu yang mana Visum tersebut atas nama Pombua yang mana Visum tersebut menerangkan bahwa Pombua mengalami luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu berupa alternatif subsideritas yaitu;

## **PERTAMA**

### **Primair**

**Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;**

### **Subsidiar**

**Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

## **A T A U**

## **KEDUA**

### **Primair**

**Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

### **Subsidiar**

**Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dakwaan alternatif kesatu ini berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperimbangkan **dakwaan kesatu primair** terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang
- Unsur Kekerasan Itu Menyebabkan Luka Berat;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barang Siapa;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Baharuddin alias Aco bin H.Made** sebagai **Terdakwa I** dan **Gusman bin Kaseng** sebagai **Terdakwa II** kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

## Ad.2 Unsur Yang Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

**Menimbang**, bahwa didalam unsur kedua dari pasal ini untuk objek / sasaran dari tindak pidananya adalah bersifat alternatif yaitu *terhadap orang atau barang* sehingga bila dilihat dari fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu **unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah **melakukan kekerasan** yang merupakan **suatu tujuan** yang dilakukan **secara bersama-sama** oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang dan dilakukan dimuka umum yang berarti publik dapat melihatnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 14 september 2018 sekitar 16.00 wita, di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Baharuddin melempar korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Gusman memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa Baharuddin melempar Korban pada bagian kepala bagian depan dengan menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa Gusman memukul korban pada bagian tangan kanan dari korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin dan Terdakwa Gusman menganiaya korban dikarenakan saat itu korban memburu Terdakwa Baharuddin dengan menggunakan sebilah parang, sedangkan terdakwa Gusman memukul korban karena melihat korban saat itu mengejar Terdakwa Baharuddin dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, yang Para Terdakwa saksikan saat itu korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menganiaya korban, yang sempat melihat penganiayaan tersebut adalah saksi Sultang dan saksi Suny;
- Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan kepada korban, Terdakwa Baharuddin langsung meninggalkan korban dan langsung pulang;

**maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat** bahwa pada saat terdakwa Baharuddin melempar Korban pada bagian kepala bagian depan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Gusman memukul korban pada bagian tangan kanan dari korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan luka pada saksi Pombua sesuai dengan Visum et repertum atas nama saksi Pombua yaitu luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan **maka** dalam hal ini perbuatan para terdakwa yang menimbulkan luka pada saksi Pombua tersebut masuk dalam **kategori kekerasan** yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh **Para Terdakwa secara bersama-sama** sehingga masuk kategori **yang dilakukan secara bersama-sama oleh sedikitnya dua orang atau lebih** yang mana kekerasan tersebut dilakukan oleh para terdakwa di jalan tani desa Lelewawo Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara yang mana **dapat dilihat umum atau publik** sehingga **dapat disimpulkan** bahwa sub unsur **yang dimuka umum** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa ada kaitan yang sangat erat antara akibat yang dialami oleh saksi korban

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Lss.





Pombua yaitu luka dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut, atau dengan kata lain akibat yang diterima oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga sub unsur **terhadap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Ad.3.Unsur Kekerasan Itu Menyebabkan Luka Berat;**

**Menimbang**, bahwa pengertian **luka berat** menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang **tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna** atau yang dapat mendatangkan bahaya mau, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan dan pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (cacat), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 389/ IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratna, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Latowu yang mana Visum tersebut atas nama Pombua yang mana Visum tersebut menerangkan bahwa Pombua mengalami luka gores di dahi dan di tangan serta luka patah tulang di tangan kanan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka patah tulang ditangan kanan tersebut nantinya pada saat sembuh tidak bisa sempurna seperti sedia kala maka dengan demikian luka yang dialami oleh saksi Pombia masuk dalam kategori luka berat sehingga unsur ketiga telah **terpenuhi menurut hukum**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat



menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat** maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa dilakukan pada korban lanjut usia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga memperhatikan permohonan keringanan hukuman para terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti antara lain;

- 1 (satu) Batang kayu cokelat wama hitam dengan panjang 126 (seratus dua puluh enam) cm;
- 1 (satu) Batang kayu cokelat wama hitam dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm;
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang pangkal kehulu 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 5 (lima) cm, bergagang dengan bersarung kayu wama cokelat;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;



**Menimbang**, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri Para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I Baharuddin alias Aco bin H.Made dan Terdakwa II Gusman bin Kaseng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Batang kayu cokelat wama hitam dengan panjang 126 (seratus dua puluh enam) cm;
  - 1 (satu) Batang kayu cokelat wama hitam dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang pangkal kehulu 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 5 (lima) cm, bergagang dengan bersarung kayu wama cokelat; Dikembalikan kepada penyidik polsek batu putih untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **11 Januari 2019**, oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H., M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Musrin Age,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

**Budi Prayitno,S.H.M.H.**

**2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulfikar,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)